



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 204/A/SK/KP/IX/2016
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN PEMBUATAN APLIKASI
LAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (SIMUK)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang** : a. bahwa diharapkan proyek perubahan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian berbasis aplikasi SIMUK di Institut Teknologi Sumatera dapat membantu terselenggaranya layanan umum dan kepegawaian secara efektif, efisien, dan ekonomis;
- b. bahwa agar pembuatan aplikasi SIMUK dapat berjalan dengan baik, perlu ditetapkan tim pelaksana pembuatan aplikasi SIMUK;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN PEMBUATAN APLIKASI LAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (SIMUK) INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.**

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Proyek Perubahan Pembuatan Aplikasi Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian (SIMUK) Institut Teknologi Sumatera, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pelaksana Proyek Perubahan Pembuatan Aplikasi SIMUK Institut Teknologi Sumatera bertugas memberikan masukan terhadap aplikasi yang akan dibuat, membuat aplikasi, menginput data, sinkronisasi dan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap aplikasi tersebut;
- KETIGA : Tim Pelaksana Pembuatan Aplikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya jika tugas sudah selesai dilaksanakan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 21 September 2016
Rektor,


Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Kepala Sub Bagian;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera
Nomor : 204/A/SK/KP/IX/2016
Tanggal : 21 September 2016

**PENETAPAN TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN PEMBUATAN APLIKASI
LAYANAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEPEGAWAIAN (SIMUK)
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**

Pengarah : 1. Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D.
2. Prof. Dr. Sukrasno, M.S.

Penanggungjawab : Msy. Lies Andriani, S.H., M.H.

Ketua : Heriansyah, S.T., M.T.

Anggota : 1. M. Ridho Magribi, S.Kom.
2. Arief Apriandi, S.T.
3. Achmad Luky Ramdani, S.Komp.
4. Afrizal Vatikawa, S.H.
5. Zaqi Ilman Jiwandono, S.Sos.
6. Rika Rosmalasari, A.Md.
7. Ellysa Dianvitasari, S.Pd.
8. Sri Suryani, S.E.
9. Aprilia Tri Utami, A.Md.
10. Dwi Hardoyo, S.I.Kom.
11. Rizki Elinda Sary, S.Sos.
12. Imelda Khairani, A.Md.

Rektor,

Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 